



P U T U S A N
Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI SAPUTRA bin AKIM
Tempat lahir : Rumbia;
Umur/ Tgl lahir : 43 tahun / 3 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 6 RT/003 RW/006, Desa Rekso
Binangun, Kecamatan Rumbia,
Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan

tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Andi Saputra bin Akim bersama dengan Saksi Edi Saputra bin Sujono (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan sdr. Herman (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februrari 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau pada waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Dusun Sumber Jaya, RT/003 RW/001 Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB, saat Saksi Edi Saputra sedang berada di rumah orangtua Saksi Edi Saputra yang terletak di Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi Edi Saputra ditelepon oleh Terdakwa yang saat itu berkata “Yok ikut aku ke Pekanbaru, cari uang, ngebor minyak kita”, Saksi Edi Saputra berkata “Aku gak bisa kalau ngebor minyak”, Terdakwa berkata “Ya nanti kan diajari”, lalu Saksi Edi Saputra berkata “Ya udah kalau gitu aku ikut. Hari apa berangkat?”, dan Terdakwa menjawab “Lepas sholat jumat aja. Nanti kita siap-siap”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 13.30 WIB, Saksi Edi Saputra menunggu Terdakwa di depan masjid tidak jauh dari rumah orangtua Saksi Edi Saputra tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi Edi Saputra menggunakan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



sepeda motor, lalu Saksi Edi Saputra dibawa kerumah orangtua Terdakwa yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter. Sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa berangkat menggunakan mobil Gran Max Pick Up warna silver milik Terdakwa menuju kearah Pekanbaru. Selanjutnya Sekira jam 19.00 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa menginap di rumah salah satu keluarga dari Terdakwa yang terletak di daerah Jambi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kearah Pekanbaru. Sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa sampai di daerah Belilas, saat itu Saksi Edi Saputra melihat Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi Edi Saputra kenal ditepi jalan. Setelah itu Saksi Edi Saputra tanyakan kepada Terdakwa siapa seorang laki-laki yang ditemuinya sebelumnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa seorang laki-laki tersebut adalah temannya yang bernama Herman. Setelah itu Saksi Edi Saputra disuruh untuk mencari rumah kontrakan dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik Herman. Selanjutnya Saksi Edi Saputra berkeliling dan sempat bertanya kepada tukang parkir yang berada di dekat sebuah Bank di Belilas, saat itu tukang parkir tersebut menunjukkan tempat yang ada disewakan rumah kontrakan atau rumah petak. Selanjutnya Saksi Edi Saputra pergi kesebuah rumah petak yang letaknya sebelah kanan jalan sebelum pasar Belilas, lalu Saksi Edi Saputra tanyakan harga rumah kontrakan tersebut kepada seorang laki-laki keturunan cina pemilik rumah kontrakan tersebut. Setelah ketemu rumah petak tersebut, Saksi Edi Saputra beritahukan kepada Terdakwa, lalu Saksi Edi Saputra dan Terdakwa pergi ke rumah petak tersebut, saat itu Saksi Edi Saputra disuruh untuk membeli lampu, sapu, dan kain pel, sepulangnya dari belanja peralatan tersebut, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa istirahat di rumah petak tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 08.30 WIB, saat Saksi Edi Saputra dan Terdakwa masih berada di rumah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



petak di daerah Belilas, Terdakwa berkata “Ayok ikut aku”, lalu Saksi Edi Saputra ikut pergi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik Herman. Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Edi Saputra dibawa oleh Terdakwa ke sebuah rumah yang terakhir Saksi Edi Saputra ketahui terletak di Desa Tanah Datar, saat itu kondisi rumah tersebut Saksi Edi Saputra lihat sepi, lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, memarkirkan sepeda motor di belakang sebuah mobil Panther Touring warna silver yang sedang diparkirkan didalam sebuah garasi yang berada disamping kiri rumah tersebut diatas, saat itu Saksi Edi Saputra lihat ternyata sudah ada Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Edi Saputra “Udah kau duduk disini aja (sambil menunjuk kearah belakang mobil), nanti kalau ada orang nanya, bilang aja mau nanyak mobil”, Saksi Edi Saputra berkata “Iyalah aku duduk sini aja”. Kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki mendekati posisi Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut, akan tetapi Terdakwa sempat kembali lagi kearah garasi mobil, lalu masuk ke dalam garasi sebelah kanan dan mengambil 2 (dua) buah pisau deres getah karet yang sudah patah ujungnya, lalu membawanya pergi menuju tempat Herman berada. Selanjutnya Terdakwa dan Herman berjalan berdua menuju kearah belakang rumah, sehingga saat itu tidak terlihat lagi keberadaannya oleh Saksi Edi Saputra. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi Edi Saputra melihat Terdakwa dan Herman keluar bersamaan dari pintu samping sebelah kiri rumah, saat itu Saksi Edi Saputra melihat Herman membawa sebuah kunci mobil dan sebuah BPKB, lalu kunci mobil dan BPKB tersebut diserahkan Herman kepada Terdakwa, kemudian bersama-sama masuk kedalam garasi. Saat itu Herman berdiri tepat didepan mobil tersebut diatas, sedangkan Terdakwa masuk kedalam mobil untuk menghidupkan mesin mobil, akan tetapi saat itu mesin mobil tidak mau hidup. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Edi Saputra dan menyuruh Saksi Edi Saputra membantu Herman untuk mendorong mobil tersebut

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



dari depan untuk dikeluarkan dari garasi. Setelah 3 (tiga) kali mencoba untuk mendorong, mesin mobil tersebut tetap tidak mau hidup, lalu Herman berkata kepada Terdakwa agar mencari orang lain untuk membantu mendorong mobil tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Edi Saputra untuk pergi menggunakan sepeda motor milik Herman. Lalu sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut diatas, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa melihat keberadaan seorang laki-laki sedang berada disamping rumahnya, sehingga Terdakwa langsung meminta tolong kepada seorang laki-laki tersebut dengan berkata "Mas minta tolong bantu dorong mobil?" seorang laki-laki tersebut berkata "Dimana?", Terdakwa berkata "Ditempat Pak De ku", seorang laki-laki tersebut berkata "Ya udah ayok". Kemudian Saksi Edi Saputra bersama Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut, berboncengan tiga pergi kerumah tersebut diatas. Sesampainya dirumah tersebut diatas, Saksi Edi Saputra sudah tidak melihat keberadaan Herman, saat Saksi Edi Saputra tanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan Herman, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Edi Saputra bahwa Herman masih berada didalam rumah tersebut. Setelah itu Saksi Edi Saputra dan seorang laki-laki tersebut diatas mendorong mobil, sedangkan Terdakwa berada didalam mobil, akan tetapi mobil tetap tidak bisa hidup, kemudian Saksi Edi Saputra mengantarkan lagi seorang laki-laki tersebut diatas pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Herman. Sesampainya Saksi Edi Saputra kembali dirumah tersebut diatas, Herman sudah ada lagi bersama Terdakwa sedang membuka kap mesin mobil, dan mengotak atik mesin mobil, lalu Herman menyuruh Terdakwa dan Saksi Edi Saputra untuk meminjam sebuah aki dibengkel, kemudian Saksi Edi Saputra dan Terdakwa pergi ke sebuah bengkel untuk meminjam aki. Saat berada disebuah bengkel sepeda motor, ternyata bengkel tersebut tidak memiliki aki, sehingga Saksi Edi Saputra dan Terdakwa pergi kedepan sebuah tempat penjualan buah sawit, yang mana didepannya ada mobil truk tangki besar, kemudian Terdakwa meminjam aki truk tersebut kepada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



sopir pemilik truk tersebut. Setelah berhasil meminjam aki, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut diatas. Sesampainya di rumah tersebut diatas, Terdakwa dan Herman menggunakan aki tersebut untuk menghidupkan mesin mobil, dan mesin mobil berhasil dihidupkan, kemudian tiba-tiba alarm mobil tersebut hidup, sehingga Terdakwa dan Herman sempat panik, lalu Saksi Edi Saputra berkata kepada Terdakwa dan Herman "Kenapa kok panik?", Terdakwa berkata "Udah diam aja kau. Nanti Saksi Edi Saputra bagi sepuluh sama kau". Setelah alarm mobil mati, Terdakwa berkata kepada Saksi Edi Saputra "Udah kau bawak motor ini ke kontrakan. Kita pulang ke Bandung". Kemudian Terdakwa dan Herman masuk ke dalam mobil dan langsung pergi duluan dari rumah tersebut dengan membawa mobil tersebut diatas, sedangkan Saksi Edi Saputra menyusul dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor milik Herman;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Edi Saputra sampai seorang diri di rumah kontrakan yang terletak di daerah Belilas, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi Edi Saputra lalu berkata "Motor kasih naik aja ke mobil. Terus ditutup terpal. Nanti jumpa di jalan". Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, setelah menaikkan sepeda motor milik Herman ke atas mobil Grand Max milik Terdakwa, Saksi Edi Saputra langsung berangkat dengan mengendarai mobil Grand Max Pick Up milik Terdakwa menuju ke arah Lampung. Sekitar pukul 17.00 WIB, saat Saksi Edi Saputra sampai di daerah Jambi, Saksi Edi Saputra ditelepon oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu ditepi jalan sambil membawa mobil Panther Touring tersebut diatas, saat itu Terdakwa dan Herman serta Saksi Edi Saputra menurunkan sepeda motor Yamaha Nmax milik Herman. Setelah itu Herman pergi membawa sepeda motor miliknya tersebut menuju ke arah Pekanbaru, sedangkan Saksi Edi Saputra bersama Terdakwa makan dulu di warung yang tidak jauh dari tempat berhenti tersebut. Setelah makan, Saksi Edi Saputra mengendarai mobil Grand Max dan Terdakwa mengendarai mobil Panther Touring

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



melanjutkan perjalanan kearah Lampung. Lalu Sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa sampai di daerah Bayung Lencir, Provinsi Sumatera Selatan, saat itu Saksi Edi Saputra diajak istirahat oleh Terdakwa di rumah orang tua angkat dari Terdakwa. Kemudian seekitar pukul 21.30 WIB, datang beberapa orang petugas kepolisian, dan langsung mengamankan Saksi Edi Saputra dan Terdakwa, bersama-sama dengan mobil yang Saksi Edi Saputra dan Terdakwa kendarai tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Paimun untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, nomor rangka: MHCTBR54FAK306476, dan nomor mesin: E306476;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Paimun selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, nomor rangka: MHCTBR54FAK306476, dan nomor mesin: E306476 mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Andi Saputra bin Akim bersama dengan Saksi Edi Saputra bin Sujono (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan sdr. Herman (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februrari 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau pada waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Dusun Sumber Jaya, RT/003 RW/001 Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB, saat Saksi Edi Saputra sedang berada di rumah orangtua Saksi Edi Saputra yang terletak di Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi Edi Saputra ditelepon oleh Terdakwa yang saat itu berkata “Yok ikut aku ke Pekanbaru, cari uang, ngebor minyak kita”, Saksi Edi Saputra berkata “Aku gak bisa kalau ngebor minyak”, Terdakwa berkata “Ya nanti kan diajari”, lalu Saksi Edi Saputra berkata “Ya udah kalau gitu aku ikut. Hari apa berangkat?”, dan Terdakwa menjawab “Lepas sholat jumat aja. Nanti kita siap-siap”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 13.30 WIB, Saksi Edi Saputra menunggu Terdakwa di depan masjid tidak jauh dari rumah orangtua Saksi Edi Saputra tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi Edi Saputra menggunakan sepeda motor, lalu Saksi Edi Saputra dibawa kerumah orangtua Terdakwa yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter. Sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa berangkat menggunakan mobil Gran Max Pick Up warna silver milik Terdakwa menuju kearah Pekanbaru. Selanjutnya Sekira jam 19.00 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa menginap dirumah salah satu keluarga dari Terdakwa yang terletak di daerah Jambi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kearah Pekanbaru. Sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa sampai di daerah Belilas, saat itu Saksi Edi Saputra melihat Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi Edi Saputra kenal ditepi jalan. Setelah itu Saksi Edi Saputra tanyakan kepada Terdakwa siapa seorang laki-laki yang ditemuinya sebelumnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa seorang laki-laki tersebut adalah temannya yang bernama Herman. Setelah itu Saksi Edi Saputra disuruh untuk mencari rumah kontrakan dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik Herman. Selanjutnya Saksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



Edi Saputra berkeliling dan sempat bertanya kepada tukang parkir yang berada di dekat sebuah Bank di Belilas, saat itu tukang parkir tersebut menunjukkan tempat yang ada disewakan rumah kontrakan atau rumah petak. Selanjutnya Saksi Edi Saputra pergi kesebuah rumah petak yang letaknya sebelah kanan jalan sebelum pasar Belilas, lalu Saksi Edi Saputra tanyakan harga rumah kontrakan tersebut kepada seorang laki-laki keturunan cina pemilik rumah kontrakan tersebut. Setelah ketemu rumah petak tersebut, Saksi Edi Saputra beritahukan kepada Terdakwa, lalu Saksi Edi Saputra dan Terdakwa pergi ke rumah petak tersebut, saat itu Saksi Edi Saputra disuruh untuk membeli lampu, sapu, dan kain pel, sepulangnya dari belanja peralatan tersebut, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa istirahat dirumah petak tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 08.30 WIB, saat Saksi Edi Saputra dan Terdakwa masih berada dirumah petak di daerah Belilas, Terdakwa berkata *"Ayok ikut aku"*, lalu Saksi Edi Saputra ikut pergi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik Herman. Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Edi Saputra dibawa oleh Terdakwa kesebuah rumah yang terakhir Saksi Edi Saputra ketahui terletak di Desa Tanah Datar, saat itu kondisi rumah tersebut Saksi Edi Saputra lihat sepi, lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, memarkirkan sepeda motor di belakang sebuah mobil Panther Touring warna silver yang sedang diparkirkan didalam sebuah garasi yang berada disamping kiri rumah tersebut diatas, saat itu Saksi Edi Saputra lihat ternyata sudah ada Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Edi Saputra *"Udah kau duduk disini aja (sambil menunjuk kearah belakang mobil), nanti kalau ada orang nanya, bilang aja mau nanyak mobil"*, Saksi Edi Saputra berkata *"Iyalah aku duduk sini aja"*. Kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki mendekati posisi Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut, akan tetapi Terdakwa sempat kembali lagi kearah garasi mobil, lalu masuk ke dalam garasi sebelah kanan dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



mengambil 2 (dua) buah pisau deres getah karet yang sudah patah ujungnya, lalu membawanya pergi menuju tempat Herman berada. Selanjutnya Terdakwa dan Herman berjalan berdua menuju kearah belakang rumah, sehingga saat itu tidak terlihat lagi keberadaannya oleh Saksi Edi Saputra. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi Edi Saputra melihat Terdakwa dan Herman keluar bersamaan dari pintu samping sebelah kiri rumah, saat itu Saksi Edi Saputra melihat Herman membawa sebuah kunci mobil dan sebuah BPKB, lalu kunci mobil dan BPKB tersebut diserahkan Herman kepada Terdakwa, kemudian bersama-sama masuk kedalam garasi. Saat itu Herman berdiri tepat didepan mobil tersebut diatas, sedangkan Terdakwa masuk kedalam mobil untuk menghidupkan mesin mobil, akan tetapi saat itu mesin mobil tidak mau hidup. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Edi Saputra dan menyuruh Saksi Edi Saputra membantu Herman untuk mendorong mobil tersebut dari depan untuk dikeluarkan dari garasi. Setelah 3 (tiga) kali mencoba untuk mendorong, mesin mobil tersebut tetap tidak mau hidup, lalu Herman berkata kepada Terdakwa agar mencari orang lain untuk membantu mendorong mobil tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Edi Saputra untuk pergi menggunakan sepeda motor milik Herman. Lalu sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut diatas, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa melihat keberadaan seorang laki-laki sedang berada disamping rumahnya, sehingga Terdakwa langsung meminta tolong kepada seorang laki-laki tersebut dengan berkata "Mas minta tolong bantu dorong mobil?" seorang laki-laki tersebut berkata "Dimana?", Terdakwa berkata "Ditempat Pak De ku", seorang laki-laki tersebut berkata "Ya udah ayok". Kemudian Saksi Edi Saputra bersama Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut, berboncengan tiga pergi kerumah tersebut diatas. Sesampainya dirumah tersebut diatas, Saksi Edi Saputra sudah tidak melihat keberadaan Herman, saat Saksi Edi Saputra tanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan Herman, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Edi Saputra bahwa Herman masih berada didalam rumah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



tersebut. Setelah itu Saksi Edi Saputra dan seorang laki-laki tersebut diatas mendorong mobil, sedangkan Terdakwa berada didalam mobil, akan tetapi mobil tetap tidak bisa hidup, kemudian Saksi Edi Saputra mengantarkan lagi seorang laki-laki tersebut diatas pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Herman. Sesampainya Saksi Edi Saputra kembali dirumah tersebut diatas, Herman sudah ada lagi bersama Terdakwa sedang membuka kap mesin mobil, dan mengotak atik mesin mobil, lalu Herman menyuruh Terdakwa dan Saksi Edi Saputra untuk meminjam sebuah aki dibengkel, kemudian Saksi Edi Saputra dan Terdakwa pergi ke sebuah bengkel untuk meminjam aki. Saat berada disebuah bengkel sepeda motor, ternyata bengkel tersebut tidak memiliki aki, sehingga Saksi Edi Saputra dan Terdakwa pergi kedepan sebuah tempat penjualan buah sawit, yang mana didepannya ada mobil truk tangki besar, kemudian Terdakwa meminjam aki truk tersebut kepada sopir pemilik truk tersebut. Setelah berhasil meminjam aki, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa kembali lagi kerumah tersebut diatas. Sesampainya dirumah tersebut diatas, Terdakwa dan Herman menggunakan aki tersebut untuk menghidupkan mesin mobil, dan mesin mobil berhasil dihidupkan, kemudian tiba-tiba alarm mobil tersebut hidup, sehingga Terdakwa dan Herman sempat panik, lalu Saksi Edi Saputra berkata kepada Terdakwa dan Herman *"Kenapa kok panik?"*, Terdakwa berkata *"Udah diam aja kau. Nanti Saksi Edi Saputra bagi sepuluh sama kau"*. Setelah alarm mobil mati, Terdakwa berkata kepada Saksi Edi Saputra *"Udah kau bawa motor ini ke kontrakan. Kita pulang ke Bandung"*. Kemudian Terdakwa dan Herman masuk kedalam mobil dan langsung pergi duluan dari rumah tersebut dengan membawa mobil tersebut diatas, sedangkan Saksi Edi Saputra menyusul dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor milik Herman;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Edi Saputra sampai seorang diri di rumah kontrakan yang terletak di daerah Belilas, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi Edi Saputra lalu berkata *"Motor*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



kasih naik aja ke mobil. Terus ditutup terpal. Nanti jumpa dijalan". Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, setelah menaikkan sepeda motor milik Herman keatas mobil Grand Max milik Terdakwa, Saksi Edi Saputra langsung berangkat dengan mengendarai mobil Grand Max Pick Up milik Terdakwa menuju kearah Lampung. Sekitar pukul 17.00 WIB, saat Saksi Edi Saputra sampai di daerah Jambi, Saksi Edi Saputra ditelepon oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu ditepi jalan sambil membawa mobil Panther Touring tersebut diatas, saat itu Terdakwa dan Herman serta Saksi Edi Saputra menurunkan sepeda motor Yamaha Nmax milik Herman. Setelah itu Herman pergi membawa sepeda motor miliknya tersebut menuju kearah Pekanbaru, sedangkan Saksi Edi Saputra bersama Terdakwa makan dulu di warung yang tidak jauh dari tempat berhenti tersebut. Setelah makan, Saksi Edi Saputra mengendarai mobil Grand Max dan Terdakwa mengendarai mobil Panther Touring melanjutkan perjalanan kearah Lampung. Lalu Sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa sampai di daerah Bayung Lencir, Provinsi Sumatera Selatan, saat itu Saksi Edi Saputra diajak istirahat oleh Terdakwa di rumah orang tua angkat dari Terdakwa. Kemudian seekitar pukul 21.30 WIB, datang beberapa orang petugas kepolisian, dan langsung mengamankan Saksi Edi Saputra dan Terdakwa, bersama-sama dengan mobil yang Saksi Edi Saputra dan Terdakwa kendaraai tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Paimun untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, nomor rangka: MHCTBR54FAK306476, dan nomor mesin: E306476;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Paimun selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, nomor rangka: MHCTBR54FAK306476, dan nomor mesin: E306476 mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Andi Saputra bin Akim bersama dengan Saksi Edi Saputra bin Sujono (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan sdr. Herman (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau pada waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Dusun Sumber Jaya, RT/003 RW/001 Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB, saat Saksi Edi Saputra sedang berada di rumah orangtua Saksi Edi Saputra yang terletak di Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi Edi Saputra ditelepon oleh Terdakwa yang saat itu berkata “Yok ikut aku ke Pekanbaru, cari uang, ngebor minyak kita”, Saksi Edi Saputra berkata “Aku gak bisa kalau ngebor minyak”, Terdakwa berkata “Ya nanti kan diajari”, lalu Saksi Edi Saputra berkata “Ya udah kalau gitu aku ikut. Hari apa berangkat?”, dan Terdakwa menjawab “Lepas sholat jumat aja. Nanti kita siap-siap”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 13.30 WIB, Saksi Edi Saputra menunggu Terdakwa di depan masjid tidak jauh dari rumah orangtua Saksi Edi Saputra tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi Edi Saputra menggunakan sepeda motor, lalu Saksi Edi Saputra dibawa kerumah orangtua Terdakwa yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter. Sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa berangkat menggunakan mobil Gran

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



Max Pick Up warna silver milik Terdakwa menuju kearah Pekanbaru. Selanjutnya Sekira jam 19.00 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa menginap di rumah salah satu keluarga dari Terdakwa yang terletak di daerah Jambi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kearah Pekanbaru. Sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa sampai di daerah Belilas, saat itu Saksi Edi Saputra melihat Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi Edi Saputra kenal ditepi jalan. Setelah itu Saksi Edi Saputra tanyakan kepada Terdakwa siapa seorang laki-laki yang ditemuinya sebelumnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa seorang laki-laki tersebut adalah temannya yang bernama Herman. Setelah itu Saksi Edi Saputra disuruh untuk mencari rumah kontrakan dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik Herman. Selanjutnya Saksi Edi Saputra berkeliling dan sempat bertanya kepada tukang parkir yang berada di dekat sebuah Bank di Belilas, saat itu tukang parkir tersebut menunjukkan tempat yang ada disewakan rumah kontrakan atau rumah petak. Selanjutnya Saksi Edi Saputra pergi ke sebuah rumah petak yang letaknya sebelah kanan jalan sebelum pasar Belilas, lalu Saksi Edi Saputra tanyakan harga rumah kontrakan tersebut kepada seorang laki-laki keturunan cina pemilik rumah kontrakan tersebut. Setelah ketemu rumah petak tersebut, Saksi Edi Saputra beritahukan kepada Terdakwa, lalu Saksi Edi Saputra dan Terdakwa pergi ke rumah petak tersebut, saat itu Saksi Edi Saputra disuruh untuk membeli lampu, sapu, dan kain pel, sepulangnya dari belanja peralatan tersebut, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa istirahat di rumah petak tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 08.30 WIB, saat Saksi Edi Saputra dan Terdakwa masih berada di rumah petak di daerah Belilas, Terdakwa berkata "Ayok ikut aku", lalu Saksi Edi Saputra ikut pergi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik Herman. Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



Edi Saputra dibawa oleh Terdakwa kesebuah rumah yang terakhir Saksi Edi Saputra ketahui terletak di Desa Tanah Datar, saat itu kondisi rumah tersebut Saksi Edi Saputra lihat sepi, lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, memarkirkan sepeda motor di belakang sebuah mobil Panther Touring warna silver yang sedang diparkirkan didalam sebuah garasi yang berada disamping kiri rumah tersebut diatas, saat itu Saksi Edi Saputra lihat ternyata sudah ada Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Edi Saputra "Udah kau duduk disini aja (sambil menunjuk kearah belakang mobil), nanti kalau ada orang nanya, bilang aja mau nanyak mobil", Saksi Edi Saputra berkata "Iyalah aku duduk sini aja". Kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki mendekati posisi Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut, akan tetapi Terdakwa sempat kembali lagi kearah garasi mobil, lalu masuk ke dalam garasi sebelah kanan dan mengambil 2 (dua) buah pisau deres getah karet yang sudah patah ujungnya, lalu membawanya pergi menuju ketempat Herman berada. Selanjutnya Terdakwa dan Herman berjalan berdua menuju kearah belakang rumah, sehingga saat itu tidak terlihat lagi keberadaannya oleh Saksi Edi Saputra. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi Edi Saputra melihat Terdakwa dan Herman keluar bersamaan dari pintu samping sebelah kiri rumah, saat itu Saksi Edi Saputra melihat Herman membawa sebuah kunci mobil dan sebuah BPKB, lalu kunci mobil dan BPKB tersebut diserahkan Herman kepada Terdakwa, kemudian bersama-sama masuk kedalam garasi. Saat itu Herman berdiri tepat didepan mobil tersebut diatas, sedangkan Terdakwa masuk kedalam mobil untuk menghidupkan mesin mobil, akan tetapi saat itu mesin mobil tidak mau hidup. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Edi Saputra dan menyuruh Saksi Edi Saputra membantu Herman untuk mendorong mobil tersebut dari depan untuk dikeluarkan dari garasi. Setelah 3 (tiga) kali mencoba untuk mendorong, mesin mobil tersebut tetap tidak mau hidup, lalu Herman berkata kepada Terdakwa agar mencari orang lain untuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



membantu mendorong mobil tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Edi Saputra untuk pergi menggunakan sepeda motor milik Herman. Lalu sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut diatas, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa melihat keberadaan seorang laki-laki sedang berada disamping rumahnya, sehingga Terdakwa langsung meminta tolong kepada seorang laki-laki tersebut dengan berkata "Mas minta tolong bantu dorong mobil?" seorang laki-laki tersebut berkata "Dimana?", Terdakwa berkata "Ditempat Pak De ku", seorang laki-laki tersebut berkata "Ya udah ayok". Kemudian Saksi Edi Saputra bersama Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut, berboncengan tiga pergi kerumah tersebut diatas. Sesampainya dirumah tersebut diatas, Saksi Edi Saputra sudah tidak melihat keberadaan Herman, saat Saksi Edi Saputra tanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan Herman, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Edi Saputra bahwa Herman masih berada didalam rumah tersebut. Setelah itu Saksi Edi Saputra dan seorang laki-laki tersebut diatas mendorong mobil, sedangkan Terdakwa berada didalam mobil, akan tetapi mobil tetap tidak bisa hidup, kemudian Saksi Edi Saputra mengantarkan lagi seorang laki-laki tersebut diatas pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Herman. Sesampainya Saksi Edi Saputra kembali dirumah tersebut diatas, Herman sudah ada lagi bersama Terdakwa sedang membuka kap mesin mobil, dan mengotak atik mesin mobil, lalu Herman menyuruh Terdakwa dan Saksi Edi Saputra untuk meminjam sebuah aki dibengkel, kemudian Saksi Edi Saputra dan Terdakwa pergi ke sebuah bengkel untuk meminjam aki. Saat berada disebuah bengkel sepeda motor, ternyata bengkel tersebut tidak memiliki aki, sehingga Saksi Edi Saputra dan Terdakwa pergi kedepan sebuah tempat penjualan buah sawit, yang mana didepannya ada mobil truk tangki besar, kemudian Terdakwa meminjam aki truk tersebut kepada sopir pemilik truk tersebut. Setelah berhasil meminjam aki, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa kembali lagi kerumah tersebut diatas. Sesampainya dirumah tersebut diatas, Terdakwa dan Herman

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



menggunakan aki tersebut untuk menghidupkan mesin mobil, dan mesin mobil berhasil dihidupkan, kemudian tiba-tiba alarm mobil tersebut hidup, sehingga Terdakwa dan Herman sempat panik, lalu Saksi Edi Saputra berkata kepada Terdakwa dan Herman “Kenapa kok panik?”, Terdakwa berkata “Udah diam aja kau. Nanti Saksi Edi Saputra bagi sepuluh sama kau”. Setelah alarm mobil mati, Terdakwa berkata kepada Saksi Edi Saputra “Udah kau bawa motor ini ke kontrakan. Kita pulang ke Bandung”. Kemudian Terdakwa dan Herman masuk kedalam mobil dan langsung pergi duluan dari rumah tersebut dengan membawa mobil tersebut diatas, sedangkan Saksi Edi Saputra menyusul dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor milik Herman;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Edi Saputra sampai seorang diri di rumah kontrakan yang terletak di daerah Belilas, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi Edi Saputra lalu berkata “Motor kasih naik aja ke mobil. Terus ditutup terpal. Nanti jumpa di jalan”. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, setelah menaikkan sepeda motor milik Herman keatas mobil Grand Max milik Terdakwa, Saksi Edi Saputra langsung berangkat dengan mengendarai mobil Grand Max Pick Up milik Terdakwa menuju kearah Lampung. Sekitar pukul 17.00 WIB, saat Saksi Edi Saputra sampai di daerah Jambi, Saksi Edi Saputra ditelepon oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu ditepi jalan sambil membawa mobil Panther Touring tersebut diatas, saat itu Terdakwa dan Herman serta Saksi Edi Saputra menurunkan sepeda motor Yamaha Nmax milik Herman. Setelah itu Herman pergi membawa sepeda motor miliknya tersebut menuju kearah Pekanbaru, sedangkan Saksi Edi Saputra bersama Terdakwa makan dulu di warung yang tidak jauh dari tempat berhenti tersebut. Setelah makan, Saksi Edi Saputra mengendarai mobil Grand Max dan Terdakwa mengendarai mobil Panther Touring melanjutkan perjalanan kearah Lampung. Lalu Sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa sampai di daerah Bayung Lencir, Provinsi Sumatera Selatan, saat itu Saksi Edi Saputra diajak istirahat oleh

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



Terdakwa dirumah orang tua angkat dari Terdakwa. Kemudian seekitar pukul 21.30 WIB, datang beberapa orang petugas kepolisian, dan langsung mengamankan Saksi Edi Saputra dan Terdakwa, bersama-sama dengan mobil yang Saksi Edi Saputra dan Terdakwa kendaraai tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Paimun untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, nomor rangka: MHCTBR54FAK306476, dan nomor mesin: E306476;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Paimun selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, nomor rangka: MHCTBR54FAK306476, dan nomor mesin: E306476 mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR tanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor Register Perkara : PDM-44/Eoh.2/Rengat/04/2024 tanggal 02 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Saputra bin Akim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Saputra bin Akim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring dengan plat nomor Polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik nomor rangka MHCTBR54FAK3064 dan nomor mesin E306476;
- 1 (satu) buah STNK mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring dengan plat nomor Polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik nomor rangka MHCTBR54FAK3064 dan nomor mesin E306476 atas nama Paimun;
- 1 (satu) buah BPKB mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring dengan plat nomor Polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik nomor rangka MHCTBR54FAK3064 dan nomor mesin E306476 atas nama Paimun;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Paimun;

- 1 (satu) buah aki merek Yuasa warna merah putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Paiman bin Parto;

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max Pick Up dengan plat nomor BE 8896 IR warna silver metalik, nomor rangka MHKP3CA1JLK216582, dan nomor mesin 3SZDGZ1668;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ernawati;

- 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang warna abu – abu;
- 2 (dua) buah plat nomor polisi D 1757 YTA;
- 2 (dua) buah pisau deres getah karet yang sudah patah bagian ujung pisaunya;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1901 warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 09 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA bin AKIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring dengan plat nomor Polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik nomor rangka MHCTBR54FAK3064 dan nomor mesin E306476;
- 1 (satu) buah STNK mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring dengan plat nomor Polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik nomor rangka MHCTBR54FAK3064 dan nomor mesin E306476 atas nama Paimun;
- 1 (satu) buah BPKB mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring dengan plat nomor Polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik nomor rangka MHCTBR54FAK3064 dan nomor mesin E306476 atas nama Paimun;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Paimun bin Paiman;

- 1 (satu) buah aki merek Yuasa warna merah putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Paiman bin Parto;

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max Pick Up dengan plat nomor BE 8896 IR warna silver metalik, nomor rangka MHKP3CA1JLK216582, dan nomor mesin 3SZDGZ1668;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Ernawati;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



- 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang warna abu – abu;
- 2 (dua) buah plat nomor polisi D 1757 YTA;
- 2 (dua) buah pisau deres getah karet yang sudah patah bagian ujung pisaunya;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1901 warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 97/Akta Pid.B/2024/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 09 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat masing masing pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 09 Juli 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB Edi Saputra bin Sujono yang sedang berada di rumah orang tua nya di Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, diajak oleh Terdakwa untuk ikut bersamanya berkerja mengebor minyak di Pekanbaru, kemudian sekitar jam 14.00 WIB Edi Saputra bersama Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil merek Daihatsu Grand Max Pick Up nomor Polisi BE 8896 IR, warna silver metalik milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB, telah sampai di daerah Belilas dan berhenti, dimana Edi Saputra melihat Terdakwa bertemu dengan Herman ditepi jalan, kemudian Edi Saputra mencari kontrakan rumah petak di daerah Belilas, lalu pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 08.30 WIB saat berada di rumah petak Terdakwa berkata "Ayok ikut aku", kemudian sekitar jam 10.00 WIB Edi Saputra ikut pergi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik Herman ke sebuah rumah yang dalam keadaan sepi terletak di Dusun Sumber Jaya, RT/004 RW/001, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor dibelakang sebuah mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring nomor polisi BM 1367 BQ warna cokelat muda metalik yang sedang diparkir didalam sebuah garasi yang berada disamping kiri rumah tersebut dan saat itu Edi Saputra melihat Herman sedang berdiri dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata kepada Edi Saputra "Udah kau duduk disini aja (sambil menunjuk kearah belakang mobil), nanti kalau ada orang nanya, bilang aja mau nanyak mobil", lalu Edi Saputra berkata "Iyalah aku duduk sini aja", kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki mendekati Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut, akan tetapi Terdakwa sempat kembali lagi kearah garasi mobil, lalu masuk ke

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



dalam garasi sebelah kanan dan mengambil 2 (dua) buah pisau deres getah karet yang sudah patah ujungnya, kemudian membawanya menuju tempat Herman berada, lalu Terdakwa dan Herman berjalan menuju ke belakang rumah;

- Bahwa benar sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Edi Saputra melihat Herman sambil membawa sebuah kunci mobil dan sebuah BPKB, lalu kunci mobil dan BPKB tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian bersama-sama masuk kedalam garasi, lalu Herman berdiri tepat didepan mobil tersebut, sedangkan Terdakwa masuk kedalam mobil untuk menghidupkan mesin mobil, tetapi mesin mobil tidak dapat hidup, kemudian Terdakwa memanggil Edi Saputra untuk bersama sama dengan Herman mendorong mobil tersebut dari depan untuk dikeluarkan dari garasi;
- Bahwa benar setelah 3 (tiga) kali didorong, mesin mobil tetap tidak mau hidup, lalu Herman menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencari orang lain membantu mendorong mobil, Kemudian Terdakwa mengajak Edi Saputra pergi menggunakan sepeda motor milik Herman, lalu melihat Turiyanto bin Samuri dan meminta tolong membantu mendorong mobil Isuzu Panther tersebut, akan tetapi mobil tetap tidak bisa hidup, kemudian Edi Saputra mengantarkan Turiyanto pulang kerumahnya, lalu Herman menyuruh Terdakwa dan Edi Saputra untuk meminjam aki, kemudian Edi Saputra dan Terdakwa pergi kedepan sebuah tempat penjualan buah sawit yang ada mobil truk tangki besar, lalu Terdakwa meminjam aki truk tersebut kepada sopirnya, kemudian setelah dapat pinjaman aki lalu dipasang dalam mobil dan mesin mobil berhasil dihidupkan, kemudian tiba-tiba alarm mobil tersebut hidup, sehingga Terdakwa dan Herman sempat panik, lalu Edi Saputra berkata kepada Terdakwa dan Herman *"Kenapa kok panik?"*, kemudian Terdakwa berkata *"Udah diam aja kau, nanti aku bagi sepuluh sama kau"*;
- Bahwa benar setelah alarm mobil mati, lalu Terdakwa berkata kepada Edi Saputra *"Udah kau bawa motor ini ke kontrakan, kita pulang ke*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



Bandung", kemudian Terdakwa dan Herman masuk kedalam mobil dan langsung pergi duluan dari rumah tersebut dengan membawa mobil tersebut dan Edi Saputra menyusul dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor milik Herman, sekitar pukul 11.30 WIB, Edi Saputra sampai di rumah kontrakan dan tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Edi Saputra dan berkata "Motor kasih naik aja ke mobil, terus ditutup terpal, nanti jumpa di jalan", lalu sekitar pukul 12.00 WIB setelah menaikkan sepeda motor keatas mobil Grand Max, kemudian Edi Saputra langsung berangkat dengan mengendarai mobil Grand Max Pick Up menuju kearah Lampung, lalu sekitar pukul 17.00 WIB saat sampai di daerah Jambi, Edi Saputra ditelepon oleh Terdakwa yang sudah menunggu ditepi jalan didalam mobil Panther Touring, kemudian Terdakwa dan Herman serta Edi Saputra menurunkan sepeda motor Yamaha Nmax milik Herman, lalu Herman pergi membawa sepeda motor miliknya menuju ke Pekanbaru, sedangkan Edi Saputra mengendarai mobil Grand Max dan Terdakwa mengendarai mobil Panther menuju kearah Lampung;

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Edi Saputra dan Terdakwa sampai di daerah Bayung Lencir, Provinsi Sumatera Selatan, lalu Terdakwa mengajak Edi Saputra untuk istirahat dirumah orang tua angkat Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB datang beberapa orang polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Edi Saputra beserta mobil yang dikemudikannya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Paimun bin Paiman tersebut;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Paimun bin Paiman mengalami kerugian lebih kurang Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA bin AKIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, termasuk mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 97/Pid.B/2024/ PN Rgt, tanggal 09 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sesuai Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Pasal 222, Pasal 242 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 09 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Noer Ali, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yuzaida, S.H.M.H dan Y. Wisnu Wicaksono, S.H, masing masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sunariyah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Yuzaida, S.H, M.H.
ttd

Y Wisnu Wicaksono, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Noer Ali, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sunariyah, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 457/PID.B/2024/PT PBR